

ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP TINGKAT INFLASI SEPULUH BAHAN PANGAN STRATEGIS DI PASAR TRADISIONAL JAWA TIMUR

Sutarmin¹⁾, Wiwik Budiarti²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr Soetomo Jl. Semolowaru 84 Surabaya

¹⁾ Email: soetarmin@unitomo.ac.id

²⁾ Email: wiwikbudiarti@unitomo.ac.id

email korespondensi, email: soetarmin@unitomo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang dampak pandemi covid-19 terhadap laju inflasi sepuluh bahan pangan Strategis di Pasar Tradisional Jawa Timur serta membantu pemerintah di dalam melakukan manajemen ketahanan harga bahan pangan strategis karena terdampak pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kuantitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan laju pergerakan harga pokok bahan pangan strategis dari periode bulan Maret 2020-Juni 2021. Teknik analisis yang digunakan adalah Pengumpulan data melalui dokumen dan Studi Pustaka; Kemudian melakukan display data dengan cara menyusun data dan menampilkan data; selanjutnya melakukan reduksi data melalui penyederhanaan data; kemudian Penyajian Data (dalam bentuk gambar dan narasi); selanjutnya melakukan analisa data dan pembahasan (interpretasi data); langkah terakhir memberikan kesimpulan dan merumuskan Rekomendasi.

Koefisien variasi harga komoditi di pasar tradisional dihitung berdasarkan harga komoditi bulanan mulai Maret 2020 - Juni 2021 dengan Koefisien variasi harga tertinggi adalah komoditi Cabai Rawit 7.10%, disusul bawang putih 3.51%, bawang merah 1.65%, Minyak goreng 0.87%, telur ayam 0.43%, gula pasir 0.24%, daging sapi 0.04%. **Deflasi** komoditas cabe merah 0.52%, disusul harga Daging ayam 0.3%, Beras 0.27%. Koefisien keragaman harga komoditi bahan pokok pangan strategis berkisar 1.27% hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga komoditi tersebut relatif stabil pada masa pandemi covid 19.

Waktu penelitian adalah Maret 2020-Juni 2021. Alasan digunakan waktu tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah berupa PSBB, PPKM dan PPKM mikro. Dimana periode tersebut kemungkinan akan terjadi kepanikan masyarakat dan pembatasan sosial masyarakat menyebabkan kontraksi ekonomi yang tinggi.

Kata Kunci : Stabilitas, Percepatan dan Pemulihan ekonomi

Abstract

This study aims to obtain an overview of the impact of the COVID-19 pandemic on the inflation rate of ten strategic foodstuffs in East Java Traditional Markets and to assist the government in managing strategic food price resilience due to the impact of the COVID-19 pandemic.

This study uses a quantitative descriptive approach. The analysis is carried out by comparing the rate of movement of strategic food prices from the period March 2020-June 2021. The analysis technique used is data collection through documents and literature studies; Then display the data by compiling the data and displaying the data; then perform data reduction through data simplification; then Data Presentation (in the form of pictures and narration); then carry out data analysis and discussion (data interpretation); the last step is to provide conclusions and formulate Recommendations.

The coefficient of variation of commodity prices in traditional markets is calculated based on monthly commodity prices from March 2020 - June 2021 with the highest coefficient of variation of prices being Cayenne pepper 7.10%, followed by garlic 3.51%, onion 1.65%, cooking oil 0.87%, chicken eggs 0.43% , sugar 0.24%, beef 0.04%. Red chili commodity deflation 0.52%, followed by chicken meat prices 0.3%, rice 0.27%. The coefficient of diversity in prices of strategic staple food commodities is around 1.27%,

this shows that the fluctuations in commodity prices are relatively stable during the COVID-19 pandemic.

The research time is March 2020-June 2021. The reason for using this time is the existence of government policies in the form of PSBB, PPKM and micro PPKM. In this period, there is a possibility that public panic will occur and social restrictions will cause a high economic contraction.

Keywords: stability, economic acceleration and recovery

I. PENDAHULUAN

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang sangat cepat menyebabkan banyak masyarakat di dunia terjangkit dan meninggal dalam waktu yang relatif singkat. Di Indonesia, tren penambahan kasus COVID-19 terus meningkat sejak kasus pertama ditemukan, tepatnya pada awal bulan Maret tahun 2020. Sampai akhir Juni tahun 2021, jumlah kasus nasional terkonfirmasi mencapai lebih dari 2.203.108 kasus. Kasus aktif 253.826 kasus, kasus meninggal 58.995 dan yang sembuh 1.890.287 orang. Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, dua provinsi dengan kasus COVID-19. Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, kasus lima besar dengan kasus Covid-19 terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta dengan Jumlah Kasus: kurang lebih 482.264 (23,9%), Jawa Barat dengan Jumlah Kasus: kurang lebih 350.719 kasus (17,4%), Jawa Tengah dengan jumlah kasus: kurang lebih 232.839 (11,5%), Jawa Timur dengan jumlah kasus: 165.013 (8,2%) dan Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah kasus: kurang lebih 74.069 (3.7%).

Pandemi COVID-19 memicu terjadinya krisis multidimensi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Masalah ini berdampak ke berbagai sektor, mulai sektor kesehatan, ekonomi, sosial, politik, hingga ketahanan pangan (Food and Agriculture Organization, 2020). Misalnya, pembatasan mobilitas masyarakat yang merupakan salah satu cara untuk menghambat laju penularan COVID-19 menjadi isu tersendiri yang kemudian memunculkan permasalahan baru, seperti masalah ekonomi, masalah harga pangan dan ketahanan pangan. Pangan merupakan poin krusial untuk diperhatikan, terutama pada saat terjadi pandemi. Sebab, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi. Salah satu indikator ketahanan pangan adalah harga produk pangan. Harga produk pangan yang terjaga stabil menunjukkan bahwa ketahanan pangan di suatu negara relatif dalam kondisi yang baik. Berdasarkan teori harga dalam ilmu dasar ekonomi, harga dibentuk oleh penawaran (supply) dan permintaan (demand).

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk menjaga cadangan pangan dan daya beli masyarakat guna menjaga stabilitas harga pokok pangan. Namun di sisi lain, untuk mengatasi pandemi COVID-19 dari segi kesehatan, pemerintah justru diharuskan menerapkan kebijakan yang beresiko menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas harga

bahan pokok pangan. Hal tersebut dapat terjadi apabila kombinasi kebijakan dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang tepat.

Pada awal diperlakukannya PSBB pada periode Maret 2020 tidak sedikit masyarakat melakukan *panic buying* dalam menyikapi kejadian Covid-19. Pada awalnya, masyarakat memborong bahan pangan di pasar untuk dijadikan stok dalam memenuhi kebutuhan selama masa Pembatasan social Berskala Besar tersebut. Fenomena terjadinya *panic buying* menyebabkan pasokan bahan pangan di pasar menjadi terbatas, sehingga mendorong harga pangan pada awalnya naik signifikan di tengah mewabahnya pada periode Maret, April dan Mei 2020. Dengan semakin meluasnya penyebaran Covid-19, pemerintah kemudian menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian disusul kebijakan PPKM untuk wilayah-wilayah yang berzona merah, serta kemudian dilanjutkan dengan program PPKM Mikro untuk wilayah-wilayah tertentu. Maka dari itu, alur keterhubungan antara dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan sektor lain yang berkaitan perlu untuk diidentifikasi. Informasi yang jelas tentang kondisi yang terjadi akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan dan menentukan kebijakan yang saling mendukung serta pendekatan yang tepat, sehingga seluruh kebijakan dapat terkoordinasi dan efektif. Itu sebabnya peneliti ingin meneliti tentang:”DampakCovid-19 Terhadap Tingkat Inflasi Sepuluh Komoditas Pangan Dalam Perspektif Manajemen Ketahanan Harga Pokok Pangan Strategis di Jawa Timur”.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang dampak pandemi covid-19 terhadap laju inflasi sepuluh bahan pangan Strategis di Pasar Tradisional Jawa Timur, baik secara langsung maupun tidak langsung serta membantu pemerintah di dalam melakukan manajemen ketahanan harga pangan komoditas pokok strategis karena terdampak pandemi covid-19.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Inflasi

Menurut (Sukirno 2016) Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Adapula pengertian inflasi menurut (Gilarso 2007) adalah kenaikan harga umum, yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang.

Menurut Iskandar (Putong 2013) terdapat dua penyebab utama terjadinya inflasi yaitu (1). *Demand Pull Inflation*. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan yang tidak diimbangi

dengan kondisi peningkatan tingkat produksi, akibatnya sesuai hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung terus menerus, akan menyebabkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan menambah tenaga kerja baru. (2) *Cost Push Inflation*. Inflasi ini disebabkan adanya peningkatan biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya produksi tersebut, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu dengan menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produk naik karenapenurunan jumlah produksi.

2.2. Pengaruh Inflasi terhadap Kestabilan Ekonomi.

Menurut (Prasetyo 2009) salah satu dampak inflasi secara umum adalah Inflasi menurunkan daya beli, terutama terhadap masyarakat miskin atau masyarakat yang berpendapatan tetap atau rendah. Inflasi atau kenaikan harga yang tinggi akan membuat masyarakat mengalami penurunan daya beli. Inflasi juga bisa menyebabkan inefisiensi sumber daya akibat perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa secara umum. Pemerintah harus mampu menciptakan stabilitas harga demi keberlangsungan ekonomi secara makro. Kebijakan moneter harus terkoordinasi dengan baik dan didukung oleh kebijakan reformasi struktural untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar agar stabilitas harga tercapai. Nilai tukar akan relatif stabil apabila inflasi cukup rendah.

Menurut Menurut (Putong 2013) menyebutkan salah satu dampak negatif dari inflasi adalah maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya

2.3. Pentingnya Kestabilan Harga

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat (Mankiw, Quah, and Wilson 2012):

- a. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

- b. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.
- d. Keempat, pentingnya kestabilan harga kaitannya dengan SSK (referensi).

2.4. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam *Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945*. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya *Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 1996 tentang Pangan* dan di ganti dengan *Undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang Pangan*. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai *wage good*), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari *Undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012* tentang Pangan. Disebutkan dalam Undang-undang tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "*kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,*

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan". Undang Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*). "Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal".

2.5. Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah Indonesia.

Kasus Covid-19 pertama di Indonesia muncul pada tanggal 2 Maret 2020. Lalu sejak tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia melalui (RI 2020) *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menetapkan penyakit tersebut sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan dan wajib ditanggulangi oleh pemerintah.

Sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan akhir Juni 2021 Mewabahnya Covid-19 telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang semakin meluas. Hal ini telah menekan pertumbuhan ekonomi global, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sampai Juni 2021, jumlah kasus nasional terkonfirmasi mencapai lebih dari 2.203.108 kasus. Kasus aktif 253.826 kasus, kasus meninggal 58.995 dan yang sembuh 1.8.90.287 orang. Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, kasus lima besar dengan kasus Covid-19 terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta dengan Jumlah Kasus : kurang lebih 482.264 (23,9%), Jawa Barat dengan Jumlah Kasus : kurang lebih 350.719 kasus (17,4%), Jawa Tengah dengan jumlah kasus : kurang lebih 232.839 (11,5%), Jawa Timur dengan jumlah kasus : 165.013 (8,2%) dan Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah kasus : kurang lebih 74.069 (3,7%).

Menurut *World Health Organization (WHO)* dan *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*, transmisi penularan covid-19 adalah melalui *droplet* atau cipratan air liur yang dikeluarkan seseorang melalui hidung atau mulut saat bersin, batuk, dan berbicara. Seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan bahwa virus ini memiliki pengaruh yang berbeda kepada setiap orang, bergantung pada kualitas daya tahan tubuhnya. Ditemukan beberapa kasus, dimana seseorang dinyatakan positif terjangkit covid-19 tetapi terlihat sehat dan bugar. Hal ini kemudian membuat praktisi kesehatan berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mencegah penularan adalah dengan cara mengurangi interaksi di masyarakat.

Menurut (RI 2020) *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ada empat cara pencegahan penularan covid-19 yang umum digunakan oleh masing-masing negara di dunia yaitu:

- a. *Lockdown, partial lockdown, Lockdown* merupakan sebuah protokol darurat yang melarang orang untuk keluar atau masuk ke suatu wilayah. Beberapa contoh negara yang menerapkan cara ini adalah Cina, Italia, Prancis, dan India. Dalam penerapannya, *lockdown* terbagi menjadi dua macam yaitu *lockdown* total dan *lockdown* parsial. Pada *lockdown* total, masyarakat yang berada di wilayah cakupan tidak boleh keluar dari tempat tinggalnya sama sekali, sedangkan pada *lockdown* parsial masyarakat masih boleh keluar untuk keperluan yang mendesak dan dengan kewajiban untuk mematuhi standar kesehatan tertentu seperti menggunakan masker dan tidak berkerumun.
- b. *Quarantine* (karantina), Karantina diterapkan untuk masyarakat yang terjangkit virus covid-19 tetapi tidak mengalami gejala yang parah, sehingga mereka dihimbau untuk tinggal di rumah masing-masing atau tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah agar tidak menularkan kepada orang lain. Karantina dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kontak erat selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus *probable* atau konfirmasi covid-19. Karantina dihentikan apabila selama masa karantina tidak menunjukkan gejala.
- c. *self- isolation* (isolasi individu), ini adalah langkah memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala covid-19 dengan masyarakat luas yang bertujuan untuk mencegah penularan. isolasi dilakukan sejak dinyatakan sebagai kasus suspek dan dihentikan apabila telah memenuhi kriteria *discharged*. Karantina / isolasi dapat dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing atau di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kriteria untuk karantina / isolasi mandiri adalah pendatang / pemudik dan keluarganya yang mampu melaksanakan ketentuan pelaksanaan karantina / isolasi mandiri dan masyarakat mau menerima dan menyetujui pelaksanaan karantina mandiri dan secara medis memenuhi syarat untuk karantina / isolasi mandiri, sedangkan jika tidak mampu memenuhi hal tersebut, harus dilakukan karantina / isolasi di fasilitas khusus.
- d. *Social distancing*. *Social distancing* merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini,

istilah *social distancing* sudah diganti dengan *physical distancing* oleh pemerintah. Ketika menerapkan *social distancing*, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita covid-19. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan *social distancing* yang umum dilakukan, yaitu: (a) Bekerja dari rumah (*work from home*); Belajar di rumah secara *online* bagi siswa sekolah dan mahasiswa; (b). Menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, dan rapat, atau melakukannya secara *online* lewat konferensi video atau *teleconference*; (c). Tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau *video call*.

Dari keempat cara pencegahan penyebaran covid-19 di atas, Pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan PSBB. Aturan tersebut resmi diterapkan sejak 31 Maret 2020 melalui dikeluarkannya (RI 2020) *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Namun, penerapan aturan ini tidak serta merta diterapkan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan PSBB menjadi kewenangan Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah apabila telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan. PSBB tidak lagi diterapkan sejak tanggal 1 September 2020 sebab pada tanggal tersebut pemerintah telah menyatakan bahwa Indonesia menerapkan era kenormalan baru (*new normal*).

2.6. Kebijakan Pemerintah untuk Stabilitas Ekonomi Selama Pandemi COVID-19

Pandemi Covid-19 telah menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar. Hal ini berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dampak ekonomi tersebut sangat signifikan, meliputi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian.

Disamping upaya untuk menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi selama pandemic COVID-19. Kebijakan yang dibuat di berbagai sektor tersebut terangkum dalam (Pemerintah Republik Indonesia 2019) *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tetap mencapai 5,3 persen. Kajian Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi bisa berkurang 0,1—0,3 persen dalam 6 bulan.

Dari sisi fiskal, Presiden memutuskan untuk menambah anggaran belanja dan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga bidang prioritas, yaitu bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektor bisnis dan dunia usaha. Sedangkan dari sisi non-fiskal, presiden menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bidang Kesehatan

Pembiayaan belanja sebesar Rp 75 triliun diutamakan untuk memfasilitasi sektor kesehatan, seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan, *test kit*, alat perawatan pasien COVID-19, membuat fasilitas kesehatan termasuk merubah peruntukan Wisma Atlet menjadi tempat isolasi mandiri, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian tenaga medis, dan lainnya. Langkah ini adalah harus menerapkan kebijakan at all cost pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah. "Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat.

Bidang Perlindungan Sosial

Serupa dengan peristiwa krisis pada umumnya pandemic COVID-19 juga berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Terlebih lagi, kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah turut memperlambat aktivitas ekonomi. Hal ini membuat masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah kebawah menghadapi kesulitan ekonomi yang relatif berat, mulai penurunan pendapatan hingga kehilangan pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan. Beberapa macam bantuan tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2

juta menjadi 10 juta keluarga.

2. Meningkatkan jumlah penerima manfaat Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta.
3. Memberikan keringanan biaya listrik sebesar 50 persen untuk 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA dan membebaskan biaya listrik selama tiga bulan untuk 24 juta pelanggan dengan daya 450 VA.
4. Peningkatan anggaran Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak.
5. Pemberian bantuan kebutuhan pokok senilai Rp 25 triliun.
6. Pemberian BLT, Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan. Oleh karena koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai.

Sektor Bisnis dan Bidang Usaha

Disamping memperhatikan masyarakat miskin dan rentan, pemerintah juga fokus untuk memberikan bantuan, khususnya terkait perpajakan, kepada pengusaha. Tujuannya adalah untuk memberikan insentif, sehingga pengusaha bisa tetap menjalankan usahanya dan mengurangi laju PHK dari seluruh sektor usaha. Beberapa contoh insentif tersebut adalah sebagai berikut:

Menggratiskan Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan yang berpenghasilan maksimal Rp 200 juta per tahun.

1. Membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor untuk para Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di beberapa sektor tertentu.
2. Mempercepat pembayaran kembali pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak (restitusi) PPN bagi 19 sektor tertentu.
3. Menurunkan tarif PPh Badan sebesar 3 persen, yaitu dari 25 persen menjadi 22

persen.

4. Memberikan kelonggaran untuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman untuk seluruh skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak COVID-19 selama enam bulan.
5. Dari sisi non-fiskal, pemerintah melakukan pelonggaran terhadap larangan terbatas ekspor dan impor, serta mempercepat layanan proses ekspor dan impor melalui ekosistem logistik nasional (*national logistic ecosystem*). Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk mempermudah alur distribusi barang, terutama yang diperoleh melalui perdagangan ekspor-impor, sehingga ketersediaan barang dalam negeri, seperti bahan baku industri, terjamin.

Setelah menerapkan kebijakan PSBB yang dilakukan secara berkala, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan kebijakan tersebut dan menerapkan kenormalan baru (*new normal*). *New normal* merupakan kondisi dimana pembatasan mobilitas masyarakat tidak lagi diberlakukan. Pada era ini, upaya pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 adalah melalui kebiasaan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti kewajiban untuk mencuci tangan dan menggunakan masker, serta menjaga jarak aman antar individu di ruang publik (*social distancing*). Kebijakan ini diterapkan guna mendorong kembali aktivitas perekonomian yang sempat terhambat.

Terkait ketahanan pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan Gerakan Ketahanan Pangan (GKP). GKP terdiri dari empat program yang disusun untuk mengantisipasi masalah yang berpotensi ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap aktivitas, produksi, distribusi, dan pemasaran produk pertanian, terutama tanaman pangan. Pertama, peningkatan kapasitas produksi melalui percepatan tanam padi, pengembangan, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Kedua, diversifikasi pangan lokal. Ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, khususnya cadangan beras pemerintah provinsi (CBPP) dan kabupaten/kota (CBPK). Keempat, pengembangan pertanian modern, seperti *smart farming*, pengembangan dan pemanfaatan *screen house* untuk penanaman tanaman hortikultura diluar musim tanam, pengembangan korporasi petani, dan pengembangan food estate untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung). Namun dalam jangka pendek, Kementan berfokus untuk menjaga stabilitas harga pangan dan membangun *buffer stock* atau menambah persediaan pangan sebagai stok pengaman (Kementerian Pertanian, 2020).

2.7. Dampak Krisis terhadap Ketahanan Pangan.

Krisis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu negara. Hal ini dikarenakan krisis yang terjadi bisa mempengaruhi

proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi pangan. Selain kondisi ekonomi dan politik, cuaca dan krisis lingkungan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Krisis lingkungan, seperti masalah perubahan iklim, kekeringan, peningkatan temperatur, perubahan pola pengendapan, percepatan pelelehan gleyser, dan peningkatan evaporasi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan irigasi berpengaruh langsung terhadap produksi tanaman pangan. Misalnya di Pakistan, penurunan produktivitas lahan tanaman pangan terjadi akibat krisis irigasi air. Petani memilih untuk tidak menanam tanaman yang banyak membutuhkan air seperti, padi, gandum, kapas, dan gula. Akibatnya, persediaan di pasar terbatas sehingga harganya cenderung meningkat (Asif 2013)

Fenomena ketahanan dan volatilitas harga pangan sudah menjadi perhatian sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Lonjakan harga pangan global pernah terjadi pada 2007/2008 diikuti dengan kelangkaan sumber energi fosil. Fenomena ini disebut sebagai krisis pangan-energi-finansial (PEF). (Saliem and Suryani 2016) dalam penelitiannya melihat dampak krisis PEF terhadap produksi pangan, ketergantungan impor, pola konsumsi rumah tangga, stabilitas harga pangan, nilai tukar petani, dan pengembangan infrastruktur dan kapasitas pertanian di Indonesia. Selain itu beberapa faktor lain seperti politik dan alam dapat mempengaruhi tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa krisis PEF 2007/2008 tidak berpengaruh secara langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Produksi dan ketersediaan pangan meningkat, tetapi terjadi penurunan keragaman dan kualitas pangan di tingkat rumah tangga.

2.8. Rantai Pasok Produk Pangan

Menurut (Porter 1985) Rantai pasok didefinisikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk menambah nilai suatu produk yang diberikan kepada pembeli. Rangkaian aktivitas yang dimaksud adalah seluruh aktivitas dan kontribusi dari semua pelaku bisnis, seperti pabrik, pedagang, distributor, pengecer, dan konsumen akhir. Sedangkan Global Chain Forum (GSCF) mendefinisikan rantai pasok sebagai rangkaian aliran barang, informasi, dan proses yang ada dalam proses aliran produk atau jasa dari produsen ke konsumen paling akhir. Pada intinya, rantai pasok meliputi seluruh kegiatan pelaku bisnis yang menghasilkan suatu nilai tambah terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen akhir.


Rantai pasok setiap jenis barang dan jasa dapat dibedakan melalui proses produksi dan distribusinya. (Zuurbier 1999) membedakan rantai pasok pangan menjadi dua jenis berdasarkan proses produksi dan distribusinya, yaitu rantai pasok pangan segar dan rantai pasok pangan olahan. Rantai pasok pangan segar adalah untuk produk pangan mentah seperti

beras, sayuran segar, buah, dan bunga, sedangkan rantai pasok pangan olahan adalah untuk produk pangan seperti makanan ringan dan produk makanan kering. Kedua rantai pasok tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang adalah sebagai berikut:

1. Rantai pasok pangan segar, Pelaku bisnis yang ada dalam rantai pasok ini meliputi petani, pengepul, pedagang grosir, importir dan eksportir, pedagang ecer, dan pertokoan. Umumnya, jenis rantai pasok ini ditandai oleh proses produksi yang dilakukan di pedesaan. Proses yang ada dalam rantai pasok ini adalah pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, dan perdagangan.
2. Rantai pasok pangan olahan, Jenis rantai pasok ini menggunakan komoditas pertanian dan perikanan sebagai bahan baku produksi. Ciri yang menandai jenis rantai pasok ini adalah adanya tahap pengawetan dalam proses rantai pasok untuk memperpanjang masa guna produk.

Rantai pasok sebuah produk barang dan jasa dinilai efisien apabila biaya yang dikeluarkan untuk proses di setiap tahapnya, yaitu untuk keperluan transportasi, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan, bernilai rendah. Menurut (Swastika and Sumaryanto 2013) efisiensi dapat digambarkan oleh keseimbangan antara margin penjualan dan nilai sumber daya yang digunakan oleh pelaku usaha.


Di Indonesia, masalah rantai pasok produk barang dan jasa masih menjadi masalah yang serius. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung, seperti infrastruktur yang belum merata, biaya transportasi dan waktu bongkar muat yang relatif panjang sehingga produsen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi masalah yang muncul akibat masalah-masalah tersebut. (Swastika and Sumaryanto 2013) menemukan bahwa dalam rantai pasok beras di Indonesia, masalah utama adalah informasi pasar yang tidak simetris dan tidak terintegrasi. Disamping itu, rantai pasok yang terlalu panjang karena banyaknya perantara dari petani hingga konsumen juga menjadi masalah dalam rantai pasok pangan. Akibatnya, harga di tingkat konsumen tidak mencerminkan harga di tingkat petani. Ilustrasi rantai pasok gabah dan beras di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Rantai Pasok Gabah dan Beras di Indonesia

Sumber: Swastika dan Sumaryanto (2013)


Untuk rantai pasok produk hortikultura, studi yang dilakukan oleh (Adiyoga et al. 2007) yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa 80 persen produksi sayuran terserap oleh pasar tradisional, sedangkan 20 persen terserap oleh swalayan. Dalam rantai pasok produk hortikultura, peran paling penting adalah pada bandar (*big traders*). Menurut (Fizzanty and Kusnandar 2012) berikut ini Gambar yang mengilustrasikan rantai pasok hortikultura di Indonesia.



Gambar 2 Rantai Pasok Hortikultura di Indonesia

Sumber: Fizzanty dan Kusnandar (2012)

2.9. Kerangka Pikir



Gambar 3 Kerangka pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian gabungan, dimana penelitian ini dengan prosedur untuk pengumpulan data, analisis data, dengan penggunaan gabungan secara sekuensial metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya, dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah utama.

3.2. Obyek Penelitian

Pengertian objek penelitian menurut (Supriati 2012) adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah dampak pandemi covid-19 terhadap Tingkat Inflasi atau perubahan Harga Bahan Pokok Pangan Strategis dalam Perspektif Manajemen Ketahanan Harga Bahan Pokok Pangan Strategis di Jawa Timur.

3.3. Lokasi Penelitian

Secara umum, kajian ini membahas seputar COVID-19 dan hal-hal terkait ketahanan harga bahan pokok pangan strategis di Jawa Timur, Jawa Timur merupakan provinsi yang menerapkan kebijakan PSBB secara berkala, PPKM dan PPKM berbasis mikro.

3.4. Rancangan Penelitian

Rancangan Penelitian ini adalah di mulai dengan Latar belakang, studi literatur, metode, lokasi kajian, pembahasan, dan bagian penutup yang berisi kesimpulan serta rekomendasi kebijakan terkait paparan yang telah diuraikan sebelumnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud diantaranya adalah artikel yang memuat tentang inflasi harga bahan pokok pangan strategis di Jawa Timur.

3.6. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dan resmi seperti: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional.

3.7. Teknik Analisis

Analisis data dilakukan secara Deskriptif Kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menghitung tren perkembangan Harga Bahan Pokok Pangan Strategis di pasar tradisional. Analisis dilakukan dengan membandingkan laju pergerakan harga pokok pangan strategis periode Maret 2020 – Juni 2021. Dengan demikian, dapat dilihat tren perubahan tingkat inflasi dari periode-periode tersebut. Analisis dinamika harga dibatasi pada harga komoditas pangan strategis di pasar tradisional. Data dikumpulkan melalui Dokumentasi, Kemudian dilakukan Display Data yaitu menyusun data, Kemudian dilakukan Penyerderhanaan sesuai kebutuhan data; Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk gambar Kemudian melakukan Intepretasi data perbandingan dan langkah terakhir adalah merumuskan kesimpulan dan terakhir memberikan rekomendasi menurut (Sugiyono 2017) dilakukan dengan menyajikan informasi dari berbagai sumber yang relevan, baik berupa literature.



Gambar 4 Langkah-langkah analisis data Deskriptif

Sumber: Sugiyono:2017

1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Tingkat Perubahan Harga Bahan Pokok Pangan Pasar Tradisional di Jawa Timur

Berikut ini disajikan kondisi perubahan harga pada periode Maret 2020 hingga Juni 2021 alasan diambilnya periode itu adalah karena pemerintah Jawa Timur memperlakukan kebijakan

Pembatasan Sosial Berskala Besar; Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro. Periode tersebut kemungkinan akan terjadi kepanikan masyarakat dan pembatasan-pembatasan sosial masyarakat akan menyebabkan kontraksi ekonomi yang tinggi. Penelitian kualitatif dianggap tepat dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu untuk mendeskripsikan tentang Dampak Covid-19 terhadap Inflasi atau perubahan Harga Bahan Pokok Pangan yang terdampak Pandemi covid-19

Berikut ini data yang menunjukkan Andil Inflasi Komoditas Sepuluh komoditas Pokok strategis di Pasar Tradisional Jawa Timur selama Januari 2020 – Juni 2021.

Tabel 1
Inflasi Komoditas Sepuluh Bahan Pokok strategis di Pasar Tradisional Periode Maret 2020 – Juni 2021

	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Rata-rata Inflasi
Beras	0.47	(0.47)	(0.47)	(0.47)	(0.47)	-	(0.47)	0.48	(0.47)	-	-	(0.48)	(0.96)	-	-	(0.97)	(0.27)
Daging Ayam	(5.06)	(12.03)	30.41	6.58	(19.01)	(14.63)	1.88	15.09	2.84	1.39	(5.02)	(3.90)	7.44	3.12	(8.66)	(6.57)	(0.38)
Daging Sapi	(0.18)	(0.22)	1.71	(1.99)	1.17	(1.34)	0.27	0.77	(0.27)	(0.40)	(0.04)	0.18	(0.09)	(0.09)	0.36	0.76	0.04
Telur Ayam	(3.27)	(12.92)	8.95	16.18	(2.51)	(4.93)	(9.46)	10.97	9.89	(5.50)	(11.42)	10.27	(7.36)	7.49	5.44	(4.96)	0.43
Bawang Merah	30.36	16.59	19.71	(28.15)	(29.90)	(7.35)	7.71	27.28	5.28	(14.44)	(13.46)	23.26	(4.86)	(12.37)	1.52	5.24	1.65
Bawang Putih	(1.28)	(30.49)	(6.13)	40.40	-	40.13	(0.94)	6.95	1.79	0.45	(1.33)	6.50	2.98	(1.86)	1.06	(2.09)	3.51
Cabe Merah	(38.53)	(24.90)	(11.63)	13.16	21.68	(26.37)	48.06	24.40	20.58	10.47	(1.40)	23.38	9.10	(26.37)	(30.66)	(19.21)	(0.52)
Cabe Rawit	27.27	(51.77)	(3.72)	2.11	14.24	(22.32)	8.58	10.20	61.42	109.93	(5.98)	19.73	(37.99)	(35.94)	(26.40)	44.26	7.10
Minyak Goreng	(0.79)	0.80	(0.40)	(0.40)	3.21	1.95	2.29	1.12	0.74	0.73	(1.82)	1.11	1.45	3.23	1.73	(1.02)	0.87
Gula Pasir	22.22	(2.21)	(7.20)	(14.60)	(1.10)	(1.49)	(1.51)	1.92	(0.38)	-	(1.14)	(1.15)	11.97	(0.39)	-	(1.16)	0.24
	31.21	(117.62)	31.23	32.82	(12.69)	(36.35)	56.41	99.18	101.42	102.63	(41.61)	78.89	(18.31)	(63.18)	(56.61)	14.29	12.67
Tingkat Inflasi	3.12	(11.76)	3.12	3.28	(1.27)	(3.64)	5.64	9.92	10.14	10.26	(4.16)	7.89	(1.83)	(6.32)	(5.56)	1.43	1.27


Sumber: Data Primer PIPHS Nasional (data diolah)

4.2. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Tingkat Inflasi 10 Bahan Pokok Pangan Strategi di Pasar Tradisional Jawa Timur.

Pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19 membuat aktivitas perekonomian masyarakat menurun drastis. Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali yang digelar sejak 11 hingga 25 Januari 2021 lantas diperpanjang hingga 8 Februari 2021, karena kasus semakin meningkat dan pemerintah menganggapnya program PPKM jilid 1 dan jilid 2 belum berhasil kemudian mulai tanggal 9 – 22 Februari 2021 dilanjutkan dengan konsep PPKM Mikro artinya level pencegahan penularan Covid-18 dilakukan pada level tingkat kampung atau level RT/RW. Dan adanya hari Natal dan tahun baru 2021 dan hari raya Idul Fitri. Perubahan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini akibatnya, mengalami kontraksi ekonomi. Sedikit berbeda dengan beberapa negara yang langsung mengalami kontraksi ekonomi sejak bulan pertama kasus COVID-19 ditemukan, Indonesia relatif lebih mampu bertahan. Berikut ini data yang menunjukkan

Andil Inflasi Komoditas Sepuluh komoditas Pokok strategis di Pasar Tradisional Jawa Timur selama Maret 2020 – Juni 2021.

Gambar berikut ini menunjukkan pola inflasi (deflasi) harga komoditas 10 bahan pokok pangan strategis Pasar Tradisional di Jawa Timur selama Maret 2020-Juni 2021.



Gambar 5 Inflasi (Deflasi) Harga Komoditas 10 Bahan Pokok Strategis Pasar Tradisional Jawa Timur 2020-Juni 2021

Sumber: Data Primer diolah

Pada tahun 2020, pada masa awal pandemi Covid-19, harga 10 bahan pokok strategis di pasar tradisional Jawa Timur setiap bulan (*MoM*) berfluktuasi, perubahan harga tertinggi terjadi pada periode Oktober sebesar 9.92%, November sebesar 10.14% dan tertinggi terjadi pada bulan Desember 2020 sebesar 10,26%. Kemudian di susul periode Maret 2021 sebesar 7.89% (gambar 3).

Pada Tabel 1 dapat dilihat penyumbang tingkat inflasi adalah Cabai Rawit sebesar 7.10%, kemudian juga bawang putih 3.51%, kemudian disusul bawang merah sebesar 1.65%. namun kalau di perhatikan bahwa rata-rata inflasi dari Maret 2020 sampai dengan Juni 2021 hanya sebesar 1.27%. sehingga kecenderungan tinggal inflasi yang terjadi mulai di PSBB sampai dengan PPKM Mikro per akhir Juni 2021 harga pokok pangan cenderung stabil karena hanya mengalami rata-rata inflasi sebesar 1.27%.

Dari periode yang mengalami tingkat inflasi tertinggi tersebut diatas kalau diamati berdasarkan komoditasnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan harga per bulan (*MoM*) tertinggi adalah periode Desember 2020 sebesar 10,26% (gambar 5). Penyumbang tingkat inflasi adalah Cabai Rawit sebesar 109,93%, kemudian juga Cabai Merah sebesar 10,47%, daging ayam sebesar 1,39%, kemudian disusul

minyak goreng sebesar 0,73%, sedangkan cenderung harga bawang putih stabil hanya terjadi kenaikan harga dari periode sebelumnya sebesar 0,45%.

2. Kemudian periode bulan November 2020 besarnya fluktuasi harga rata-rata sebesar 10,14% (gambar 5). Gejolak harga cabai Rawit sulit dikendalikan (tabel 1) dengan fluktuasi kenaikan sebesar 61,42% karena preferensi konsumen yang lebih menyukai cabai segar yang tidak tahan lama disimpan, dibandingkan cabai olahan. Kemudian disusul Harga cabai merah dengan fluktuasi sebesar 20,58%, telur ayam sebesar 9,89%, bawang merah 5,28%. Sedangkan untuk harga bahan pokok seperti daging ayam, bawang putih minyak goreng beras dan gula pasir cenderung relative stabil.
3. Kemudian periode bulan Oktober 2020 besarnya fluktuasi harga rata-rata sebesar 9,92% (lihat gambar 5). Gejolak harga bawang merah sulit dikendalikan dengan fluktuasi kenaikan sebesar 27,28%. Kemudian disusul harga cabai merah dengan fluktuasi sebesar 24,40%, daging ayam sebesar 15,09%, telur ayam sebesar 10,97%, cabai rawit sebesar 10,20%, bawang putih sebesar 6,95% Sedangkan untuk harga bahan pokok seperti minyak goreng, beras dan gula pasir cenderung relative stabil (tabel 1).
4. Periode bulan Februari 2021 besarnya fluktuasi harga (gambar 5) rata-rata sebesar 7,89%. Gejolak harga cabai merah dan bawang merah sebesar 23,38% dan 23,25%. di susul Cabe Rawit dan telur ayam sebesar 19,73% dan 10,27%. Bawang putih sebesar 6,50%. Sedangkan untuk harga bahan pokok lainnya seperti daging ayam, daging sapi, beras cenderung rata-rata hampir stabil.
5. Periode bulan September 2020 besarnya fluktuasi harga (gambar 5) rata-rata sebesar 5,64%. Gejolak harga cabai merah sulit dikendalikan dengan fluktuasi kenaikan harga sebesar 48,06%. Kemudian disusul harga cabai rawit dengan fluktuasi sebesar 8,58%, bawang merah sebesar 7,71%, minyak goreng sebesar 2,29%. Sedangkan untuk harga bahan pokok lainnya seperti daging ayam, daging sapi, beras, bawang putih dan gula pasir cenderung relative stabil.

Berikut ini tingkat Inflasi (deflasi) berdasarkan komoditas sepuluh bahan pokok pangan strategis di pasar tradisional Jawa Timur periode Maret 2020 sampai dengan Juni 2021.



Gambar 6 Inflasi (Deflasi) Pasar Tradisional (MoM)
Maret 2020-Juni 2021

Sumber: Data Primer diolah

Koefisien variasi (CV) harga komoditi di pasar tradisional dihitung berdasarkan data harga komoditi bulanan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mulai Maret 2020 sampai dengan Juni 2021. Koefisien variasi harga tertinggi terdapat pada komoditi Cabai Rawit sebesar 7.10%, disusul oleh bawang putih 3.51%, bawang merah 1.65%, Minyak goreng 0.87%, telur ayam 0.43%, gula pasir 0.24%, daging sapi 0.04%, dan terjadi *deflasi* untuk komoditas cabe merah 0.52% kemudian disusul harga Daging ayam 0.3%, Beras 0.27% (gambar 6). Koefisien keragaman harga komoditi masih berkisar 1.27% yang menunjukkan bahwa fluktuasi harga komoditi tersebut relatif stabil kecuali untuk Cabai Rawit, Bawang Putih dan cabe Merah.

1. Rata-rata Flungtuasi harga beras selama periode Maret 2020 sampai dengan Juni 2021 terjadi deflasi koefisien keragaman (KK) harga bulanan sebesar negative 0,27% (terjadi deflasi) tabel 1, hal ini disebabkan:
 - a. Stok beras Jawa Timur cukup sehingga harga beras tetap terjaga dan terkendali, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dengan mudah terpenuhi.
 - b. Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk beras yang cukup banyak, seperti diketahui pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan sosial dalam bentuk komoditas pangan selama pandemi Covid-19 tahun ini.
 - c. Selain itu stok beras yang masuk di pasar cukup banyak menjadi pemicu terjadinya deflasi untuk produk ini.
 - d. Distribusi beras yang lancar inilah akhirnya mampu menekan harga jual beras untuk tidak bergerak naik.

- e. Masa panen kedua yang berlangsung secara merata membuat produksi sesuai target pemerintah tercapai dan membuat harga beras stabil.
 - f. Terjadinya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah seperti menteri Perdagangan, Satgas Pangan, BULOG, dan Badan Ketahanan Pangan.
2. Harga daging ayam dan telur ayam mengalami fluktuasi harga yang cenderung relative stabil atau menurun ataupun naik yang relative kecil hal ini di sebabkan adanya Pemerintah telah menetapkan harga acuan pembelian dan penjualan daging ayam ras lewat (Menteri et al. 2020) *Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen*, dengan adanya aturan baru ini, pengusaha ayam berharap iklim usaha menjadi lebih sehat dan harga ayam kembali stabil. Selain itu juga Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) meminta pemerintah memprioritaskan distribusi pangan daging ayam dan telur guna menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. pemerintah mengambif langkah antisipatif, preventif, dan koordinasi dengan seluruh pemda agar produk-produk pangan yang berasal dari peternakan ayam beserta suportingnya tetap dapat melakukan pengiriman secara prioritas. Distribusi produk perunggasan dari peternak diprioritaskan karena daging ayam dan telur merupakan produk bersifat perishable alias memiliki jangka waktu pendek
 3. Daging sapi, gula pasir relative stabil terjadi inflasi kecil yaitu hanya kisaran 0.43% dan 0.24%. stok daging sapi saat ini tersedia untuk memenuhi kebutuhan nasional. Pemerintah menjamin permintaan daging sapi di pasar rakyat dapat terpenuhi. Rata-rata penurunan atau kenaikan harga di sebabkan karena turunnya permintaan warung-warung makan. Namun secara rata-rata kenaikan atau penurunan harga ini masih relative stabil.
 4. Harga bawang merah cenderung mengalami inflasi sebesar 1,65% (lihat gambar 6), hal ini disebabkan karena factor alam yaitu terjadi curah hujan yang tinggi antara bulan Januari, Februari, Maret 2021. sehingga bawang merah itu banyak yang rusak untuk pertanaman. Karena banyak bawang merah yang rusak, akhirnya benih yang disimpan petani pun berkurang. Tak hanya itu, akibat curah hujan yang tinggi produktivitasnya pun menurun.
 5. Rata-rata perubahan harga tertinggi pada komoditas cabai rawit yaitu sebesar 7.10%, kemudian disusul bawang putih sebesar 3.50 (lihat gambar 6). Hal ini disebabkan oleh tekanan dari sisi suplai yaitu pola tanam tanaman cabe yang bersifat musiman dan jenis komoditasnya yang bersifat perishabel. Produksi cabai yang terhambat oleh musim menyebabkan pasokan terganggu. Apalagi saat ini belum ada penciptaan varietas unggulan yang tahan terhadap perubahan iklim serta inovasi pada cara tanam. Tanaman hortikultura yang lain misalnya bawang putih, kalau ada gangguan di level budidaya dalam bentuk

perubahan iklim pasti dampaknya di panen. Ketika terjadi anomali atau penyimpangan iklim cuaca itu juga bukan hanya soal air, karena berbarengan dengan hama dan penyakit.

Dari penjelasan di atas dengan mempertimbangkan andil inflasi, koefisien variasi harga di tingkat pasar Tradisional dapat disimpulkan 3 (tiga) komoditi bahan pokok pangan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan harga adalah cabai rawit, bawang putih dan bawang merah.

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Koefisien variasi (CV) harga komoditi di pasar tradisional dihitung berdasarkan data harga komoditi bulanan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mulai Maret 2020 sampai dengan Juni 2021. Koefisien variasi harga tertinggi terdapat pada komoditi Cabai Rawit sebesar 7.10%, disusul oleh bawang putih 3.51%, bawang merah 1.65%, Minyak goreng 0.87%, telur ayam 0.43%, gula pasir 0.24%, daging sapi 0.04%, dan terjadi *deflasi* untuk komoditas cabe merah 0.52% kemudian disusul harga Daging ayam 0.3%, Beras 0.27%. Koefisien keragaman harga komoditi masih berkisar 1.27% yang menunjukkan bahwa fluktuasi harga komoditi tersebut relatif stabil kecuali untuk Cabai Rawit, Bawang Putih dan cabai Merah. Rata-rata perubahan harga tertinggi tersebut disebabkan oleh tekanan dari sisi suplai yaitu pola tanam tanaman cabe yang bersifat musiman dan jenis komoditasnya yang bersifat perishabel. Produksi cabai yang terhambat oleh musim menyebabkan pasokan terganggu. Apalagi saat ini belum ada penciptaan varietas unggulan yang tahan terhadap perubahan iklim serta inovasi pada cara tanam. Tanaman hortikultura yang lain misalnya bawang putih, ada gangguan di level budidaya dalam bentuk perubahan iklim pasti dampaknya di panen. Ketika terjadi anomali atau penyimpangan iklim cuaca itu juga bukan hanya soal air, karena berbarengan dengan hama dan penyakit.
2. Rata-rata Flungtuasi harga beras di Pasar Tradisional selama periode Maret 2020 sampai dengan Juni 2021 relatif stabil dengan koefisien keragaman (KK) harga bulanan sebesar negative 0,27% (terjadi deflasi), hal ini disebabkan karena Stok beras Jawa Timur cukup sehingga harga beras tetap terjaga dan terkendali, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dengan mudah terpenuhi; Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk beras yang cukup banyak, seperti diketahui pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan sosial dalam bentuk komoditas pangan selama pandemi Covid-19 tahun ini; Selain itu stok beras yang masuk di pasar cukup banyak menjadi pemicu terjadinya deflasi untuk produk ini; Distribusi beras yang lancar inilah akhirnya mampu menekan harga jual beras untuk tidak bergerak

naik; Masa panen kedua yang berlangsung secara merata membuat produksi sesuai target pemerintah tercapai dan membuat harga beras stabil; Terjadinya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah seperti menteri Perdagangan, Satgas Pangan, BULOG, dan Badan Ketahanan Pangan.

3. Harga daging ayam cenderung mengalami deflasi sebesar 0.38%, hal ini di sebabkan adanya Pemerintah telah menetapkan harga acuan pembelian dan penjualan daging ayam ras lewat (Menteri et al. 2020) *Peraturan Menteri Perdagangan(Permendag) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen*, dengan adanya aturan baru ini, pengusaha ayam berharap iklim usaha menjadi lebih sehat dan harga ayam kembali stabil. Selain itu juga Gabungan Perusahaan PembibitanUnggas (GPPU) meminta pemerintah memprioritaskan distribusi pangan daging ayam dan telur guna menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. pemerintah mengambif langkah antisipatif, preventif, dan koordinasi dengan seluruh pemda agar produk-produk pangan yang berasal dari peternakan ayam beserta suportingnya tetap dapat melakukan pengiriman secara prioritas. Distribusi produk perunggasan dari peternak diprioritaskan karena daging ayam dan telur merupakan produk bersifat perishable alias memiliki jangka waktu pendek.

2.2. RekomendasiKebijakan

Berdasarkan pada latar belakang dan hasil analisis sebelumnya, perspektif manajemen ketahanan harga bahan pokok pangan di Jawa Timur adalah:

1. Pemerintah Perlu melakukan mitigasi dampak covid-19 terhadap risiko penurunan kinerja sektor pertanian, yaitu:
 - a. Pemerintah pusat, pemerintah Jawa Timur dan para pemangku kepentingan yang terkait seperti melalui dinas pertanian Jawa Timur harus selalu bersinergi dalam mengalokasikan sumber daya- sumber daya yang ada secara maksimal dalam menangani masalah kesehatan, masalah penyebaran dan tindakan pengendalian virus covid-19 terutama bagi pelaku-pelaku yang bergerak di bidang pertanian. Tanpa adanya sinergitas, berbagai kebijakan dan program pembangunan pertanian tidak akan mampu mengantisipasi dampak pandemi covid-19.
 - b. Pemerintah daerah masih tetap menjaga dan memperkuat program pemberdayaan petani dan padat karya berbasis pertanian di desa dengan model *cash for work*. Program ini akan memberikan kesempatan kerja bagi petani/masyarakat yang kurang sejahtera dan menganggur/setengah menganggur untuk memperoleh tambahan atau meningkatkan pendapatannya. Harapannya mampu menekan angka kemiskinan di

- perdesaan serta mengangkat kesejahteraan petani.
- c. Menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat Jawa Timur dengan harga yang terjangkau. Ketersediaan pasokan pangan Jawa Timur di tengah mewabahnya covid-19 semakin penting. Penyiapan stok pangan harus dilakukan terhadap wilayah yang menjadi episentrum penyebaran covid-19 atau yang berpotensi dilakukan penutupan wilayah secara terbatas (*partial lockdown*) seperti wilayah suarabaya, Gresik, dan sidoarjo.
 - d. Menjamin kelancaran sistem logistik pangan antar-wilayah kabupaten/Kota di Jawa Timur serta kesiapan distribusi ke level konsumen dengan biaya logistik yang lebih efisien bahkan pemerintah harus memberikan subsidi biaya transportasi. Hal ini mengantisipasi terjadinya lonjakan harga bahan pokok pangan strategis selama diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan/atau penutupan wilayah secara terbatas atau PPKM.
 - e. Pemerintah memastikan terus menjaga persediaan beras di dalam negeri melalui pengelolaan cadangan beras Bulog serta beras hasil penyerapan gabah petani. Selain itu, permintaan beras di dalam negeri tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan sehingga tetap memberi ekspektasi yang positif terhadap pasar beras.
 - f. Pemerintah pusat maupun daerah harus selalu berkoordinasi untuk memastikan stok bahan pangan secara nasional maupun daerah, hal ini bertujuan untuk mempersiapkan di mana titik-titik yang harus didistribusi. Karena kenaikan harga lebih banyak disebabkan oleh distribusi yang tidak normal.
 - g. Melakukan komunikasi efektif. Pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Pusat (TPID dan TPIP) berkoordinasi dan melakukan monitoring stok. Komunikasi bijak juga dilakukan agar masyarakat tidak melakukan panic buying
2. Pemerintah pusat maupun daerah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menjamin ketersediaan 10 komoditas pangan pokok strategis:
- a. Kebijakan penanganan rantai pasok dengan melibatkan pejabat berwenang di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota di jawa timur dengan pengaturan jadwal panen dan operasi pasar secara berjenjang di wilayah/ daerah masing-masing.
 - b. Untuk daerah perkotaan dengan masyarakat menengah ke atas yang konsumsinya melalui belanja di pasar modern diarahkan dengan belanja online (e-commerce) dengan sistem pembayaran non-tunai.
 - c. Sedang daerah perkotaan dengan masyarakat menengah ke bawah dan wilayah pedesaan yang belanja di pasar tradisional dan yang sulit terjangkau dilakukan dengan

- cara konvensional dengan bantuan pemerintah daerah. Langkah-langkah pendistribusian ini akan sangat spesifik lokasi dan tergantung pada kebutuhan.
- d. Agar harga 10 bahan pokok strategis tetap terkendali, Pemerintah Pusat maupun Daerah sebaiknya secara rutin dan berkesinambungan melakukan pengawasan mengenai distribusi pangan, pemantauan kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemain pasar yang sengaja mempermainkan harga untuk sebuah keuntungan yang besar.
 - e. Dalam kondisi naiknya harga komoditas cabai rawit, cabai merah yang sering dihadapi baik pada menjelang hari raya atau menjelang terjadinya perubahan musim perlu adanya upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap cabai segar dan mulai menggunakan cabai bubuk atau sambal olahan agar produksi yang melimpah pada musim panen dapat terserap menjadi produk tahan lama. Jadi pemerintah harus mendorong masyarakat agar konsumen lebih bisa adaptif terhadap cabai olahan.
 - f. Pemerintah melalui bulog memastikan dan selalu memantau terus-menerus agar ketersediaan pasokan melalui pemenuhan logistik di daerah konsentrasi Covid-19.
3. Pemerintah pusat maupun daerah melakukan program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19:
- a. Menggalakkan program bantuan sosial/bantuan program yang langsung menysasar rakyat miskin, termasuk petani agar mereka tidak terdampak. Mulai dari program Keluarga Harapan (PKH), Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja, dan lain-lain.
 - b. Mengakselerasi peningkatan jumlah penerima manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melakukan penundaan pembayaran pelunasan kredit selama satu tahun terhadap petani/pelaku UMKM pertanian yang terdampak covid-19. Kebijakan ini sebaiknya diberlakukan pada tahun 2020, 2021 mengingat kasus covid-19 masih tinggi. Apalagi dengan menyusulnya program PPKM jilid II dan PPKM mikro sudah dimulai per Februari 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 1996 tentang Pangan

Undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang Pangan

- Adiyoga, W, A Asandhi, A Laksanawati, Nurhartuti, and Sulastrini. 2007. "Rantai Pasokan Sayuran Dan Persepsi Partisipan Rantai Terhadap Pentingnya Keamanan Pangan." *Jurnal Hartikultura* 17 (3): 285–96.
- Asif, M. 2013. "Climatic Change, Irrigation Water Crisis and Food Security in Pakistan." Uppsala University. <https://doi.org/30 ECTS/HP>.
- Fizzanty, and Kusnandar. 2012. "Pengelolaan Logistik Dalam Rantai Pasok Produk Pangan Segar Di Indonesia." *Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK-LIPI*.
- Gilarso, T. 2007. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mankiw, Gregory, Euston Quah, and Peter Wilson. 2012. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Menteri, Peraturan, Perdagangan Republik, Harga Acuan, Pembelian Di, Tingkat Petani, D A N Harga, Acuan Penjualan, et al. 2020. "BERITA NEGARA," no. 106: 1–7.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N*. Vol. 2019.
- Porter, E. M. 1985. *Competitive Advantage-Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
- Prasetyo, Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Putung, Iskandar. 2013. *Economics Pengantar Mikro Dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- RI, PP. 2020. *PP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019 (COVID-Ig) DENGAN*. Website. Vol. 2019.
- Saliem, H.P, and E Suryani. 2016. "Dampak Krisis Pangan Energi Finansial (PEP) Terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 28 (2): 107–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.21082/fae.v28n2.2010.107-121>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D)*. Edited by Sofia Suryandari, Yustiyani. Ke-3. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Cet ke-20. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Supriati. 2012. *Metode Penelitian*. Bandung: Labkat Press UNIKOM.
- Swastika, D. K. S, and Sumaryanto. 2013. "Rantai Pasok Komoditas Pertanian." *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*.
- Zurbier, P.J.P. 1999. "Supply Chain Management In The Fresh Produce Industry : A Mile to Go." *J. Food Distribution Research* 21: 20–30.